

GAJI, UPAH, DAN HONORARIUM DI YAYASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN SUDUT PANDANG AUDITOR

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/2333>

DOI 10.34005/spektra.v5i2.2333

M. Yudithama Al Kautsar

yudithamaalkautsar@gmail.com

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Akuntansi Syariah Institut Tazkia

Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang banyak berdiri di Indonesia, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Yayasan mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat tergantung dalam bidang apa Yayasan tersebut bergerak. Yayasan di Indonesia termasuk mudah mendapatkan sumbangan, ditunjang oleh masyarakat Indonesia yang dikenal sangat dermawan, hal tersebut membuat Yayasan menjadi rawan penyelewengan dan pelanggaran terhadap undang-undang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Yayasan adalah adanya larangan tegas dalam Undang-Undang Yayasan bahwa Pendiri dan Organ Yayasan dilarang untuk menerima gaji, upah, atau honorarium, bahkan larangan tersebut diancam dengan ancaman pidana. Dalam aktivitasnya Yayasan dengan penerimaan sumbangan atau jumlah aset tertentu diwajibkan untuk diaudit laporan keuangannya, dan beberapa Yayasan telah melakukannya. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor menggunakan standar audit dan salah satu standarnya adalah SA 250 mengenai pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Ketika terjadi pelanggaran atas Pasal 5 UU Yayasan, auditor harus bertindak sebagaimana yang diminta oleh Standar Audit SA 250, dan terjadi perbedaan cara menilai dari sisi penegakan hukum Undang-Undang Yayasan dan dari sisi auditor memandang pelanggaran tersebut. Tulisan ini berbeda dengan tulisan yang ada sebelumnya yang hanya melihat pemberian gaji, upah, dan honorarium dari sisi hukumnya, sedangkan pada tulisan ini dikaitkan dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik, yang mana kode etik yang mengatur pertimbangan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan klien baru ditetapkan pada Tahun 2020.

Kata kunci: larangan gaji, undang-undang yayasan, organ yayasan, audit yayasan



A. Pendahuluan

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia melakukan beberapa hal yang menunjang kehidupannya tersebut, dan termasuk di dalamnya kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang dapat dilakukan manusia, mulai dari bekerja, berdagang, bahkan bekerjasama untuk dapat memperlancar usahanya. Kerjasama yang dilakukan dapat membentuk badan usaha yang disahkan dan diakui oleh aturan negara Republik Indonesia seperti membentuk perseroan terbatas atau bentuk badan hukum lainnya.

Selain keinginan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhannya, terdapat pula sisi kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan yang berupa kepuasan seseorang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain yang pada umumnya berasal dari pemahaman ajaran agamanya yang meminta umatnya untuk berbuat baik dan berbagi dengan sesama manusia. Setelah terpenuhi kebutuhan hidupnya, manusia cenderung terdapat keinginan untuk saling berbagi dan membantu sesama. Hal tersebut merupakan kebaikan yang merupakan ajaran dari setiap agama, dan menuntut umatnya untuk dapat melaksanakan ajaran tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tercatat sebagai negara paling dermawan pada Tahun 2021 berdasarkan Survei *Charities Aid Foundation*. Sebagaimana dikutip dari filantropi.or.id, tingginya tingkat kedermawanan rakyat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, dan yang paling utama adalah faktor ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama, kemudian faktor-faktor lainnya seperti kondisi pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 dan 2021 yang membuat masyarakat saling menolong satu sama lain untuk samasama menghadapi masa-masa sulit tersebut, juga para pegiat filantropi di Indonesia yang berhasil mendorong transformasi kegiatan filantropi dari konvensional menjadi digital, serta meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan pemuda dalam memberikan pengaruhnya atau sebagai *influencer* dalam kegiatan filantropi.

Perbuatan baik yang bersifat sosial kemanusiaan tersebut memiliki cara dan bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pemerintah sebagai pihak yang mengatur hajat kehidupan masyarakat berkewajiban untuk membuat aturan-aturan yang berfungsi mengatur hal tersebut. Dalam melakukan kegiatan sosialnya, masyarakat

membutuhkan wadah atau organisasi yang dapat memudahkan kegiatannya tersebut, dan seiring perkembangan zaman, maka dibutuhkan lembaga sebagai badan hukum yang resmi yang diakui oleh negara, yang mana hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan sosial.

Badan hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Yayasan, yang mana Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat non profit yang artinya bukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan, dan hasil yang diperoleh dari aktivitasnya bukan dianggap sebagai keuntungan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada para organ Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Namun aturan perundang-undangan tersebut banyak yang belum mengetahuinya, bahkan oleh orang-orang yang berkepentingan pada sebuah Yayasan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat Indonesia sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada Tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah pada tingkat literasinya sebagaimana dikutip dari bisniskumkm.com.

Undang-Undang Yayasan di Indonesia dapat dikatakan terbit belakangan dibandingkan dengan aturan pendirian Yayasan, sehingga sebelum Undang-Undang tersebut ada, keberadaan Yayasan di Indonesia sudah sangat banyak. Dengan adanya Undang-Undang Yayasan tersebut, seharusnya Yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya agar tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, namun secara umum dapat dikatakan bahwa masih banyak Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan (Taufik H. Simatupang, 2016).

Dari rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan Yayasan dan tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia menjadikan Yayasan dapat dikatakan sangat mudah mendapatkan donasi dan para donatur tersebut hampir tidak pernah mempertanyakan pengelolaan donasinya pada Yayasan tersebut yang bisa jadi karena faktor ajaran agama yang menuntut umatnya untuk bersikap ikhlas dalam beramal. Hal tersebut sangat membuka peluang bagi para organ Yayasan untuk menyalahgunakan dana yang diterima dan dikelolanya. Ditambah lagi dengan rendahnya penegakan hukum di Indonesia, hal tersebut selaras dengan hasil survey dari Indonesia

Political Opinion yang mencatat responden sebanyak 78% yang menyatakan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga dengan kinerja yang buruk (nasional.tempo.co).

Salah satu hal yang dilakukan oleh pengurus Yayasan untuk menilai laporan keuangannya adalah dengan dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, meskipun itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil Yayasan, karena sedikitnya tuntutan dari para pemangku kepentingan termasuk donatur untuk dilakukan audit atas laporan keuangan Yayasan. Dari audit yang dilakukan dan terkait dengan Undang-Undang Yayasan, maka auditor dituntut untuk melakukan pemeriksaannya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Yayasan sebagaimana yang diminta oleh Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu pada SA 250 “Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan” dan telah tercantum pula dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 360 “Respon atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan larangannya atas pengalihan kekayaan Yayasan berupa gaji, upah, atau honorarium kepada pendiri, pembina, dan pengawas, serta pengurus dengan kondisi tertentu, dan pelanggaran atas hal tersebut terancam pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 Undang-Undang Yayasan. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pula dari auditor saat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Yayasan, namun auditor akan mengukur kondisi tersebut dari tingkat materialitas yang ditentukannya saat melakukan audit, sehingga bisa jadi penilaian auditor dapat berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Yayasan.

B. Rumusan Masalah

Dengan rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia dan kinerja yang kurang baik dari penegak hukum di Indonesia, kemudian di sisi lain terdapat fakta bahwa orang Indonesia merupakan orang yang sangat dermawan, maka hal tersebut membuka celah adanya penyalahgunaan dana dalam sebuah Yayasan. Penyalahgunaan tersebut bukan saja dalam hal penggunaan dana yang tidak sesuai dengan amanah penyumbang, namun juga yang bersifat pelanggaran terhadap amanah Undang-Undang Yayasan.

Banyaknya yayasan yang didirikan, dan mudahnya dana mengalir ke dalam Yayasan, menjadikan Yayasan menjadi sangat rawan terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana, dan

salah satu dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Yayasan mengenai pengalihan kekayaan Yayasan kepada organ Yayasan, atau yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada organ Yayasan. Jika ditinjau dari sisi besaran penerimaan sumbangan dan jumlah asetnya, Yayasan-yayasan tersebut beraneka ragam dan apabila sumbangan per tahun telah mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) atau memiliki total aset di luar aset wakaf mencapai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar), maka Yayasan tersebut wajib diaudit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 Pasal (3) Undang-Undang Yayasan.

Pada fenomena dalam praktik di lapangan, banyak Yayasan yang telah memenuhi kategori tersebut namun tidak dilakukan audit atas laporan keuangannya. Hal tersebut karena para pengurus atau organ Yayasan menganggap selama tidak ada pihak yang mendesak untuk dilakukan audit, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan, sehingga audit bukanlah sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, namun dilakukan apabila memang ada keperluan atau permintaan dari pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Yayasan.

Dari yayasan-yayasan yang laporan keuangannya telah diaudit, belum pernah terdengar pemberitaan di media adanya ketidakpatuhan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang diungkapkan auditor, sehingga mengundang pertanyaan apakah tidak terdapat pelanggaran atas pasal tersebut pada yayasan-yayasan yang diaudit atau auditor yang tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu ketidakpatuhan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait dengan gaji, upah, dan honorarium pada Yayasan dan bagaimana auditor memandang hal tersebut. Maka rumusan masalah atas hal tersebut adalah bagaimana sikap auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan Yayasan apabila menemukan pada Yayasan tersebut terdapat pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta bagaimana cara auditor mengomunikasikan hal tersebut dalam laporan hasil auditnya?

C. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah normatif deskriptif dengan melihat adanya peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan terkait dengan adanya

larangan pemberian gaji, upah, dan honorarium kepada pendiri, pembina, dan pengawas Yayasan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 Undang-undang Yayasan, yang mana hal tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia bahkan oleh para pemangku kepentingan di Yayasan. Kemudian adanya hasil survei yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia dan di Indonesia banyak berdiri Yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Penulis mencari informasi yang berkaitan dengan Pasal 5 Undang-undang Yayasan dan kasus yang terjadi terkait dengan aturan pada pasal tersebut dari jurnal-jurnal ilmiah, informasi dari berbagai sumber berita, dan aturan-aturan terkait baik aturan perundang-undangan maupun aturan dari sisi auditor. Aturan yang mengatur auditor dalam melakukan tugasnya adalah Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan terkait dengan tulisan ini yang menjadi perhatian adalah pada Standar Audit SA 250 “Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undang dalam Audit atas Laporan Keuangan”. Di samping itu, profesi auditor juga berada dalam lingkup etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP), yang mana sejalan dengan SA 250, dalam KEPAP juga terdapat Seksi 360 tentang “Respon atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan”.

Tinjauan masalah peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU Yayasan terkait larangan gaji, upah, dan honorarium ini dan bagaimana auditor melihat hal ini saat melakukan audit pada sebuah Yayasan akan menjadi keterbaruan dari tulisan ini. Tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan dari jurnal-jurnal dan informasi yang ada dengan membaca, mengkaji baik buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan gaji, upah, dan honorarium yayasan serta standar audit yang berlaku di Indonesia. Analisis bahan untuk penulisan ini menggunakan metode analisis secara deduktif.

D. Landasan Dan Kajian Teori

Pendirian sebuah organisasi dalam pandangan islam pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bersifat ibadah dan hukumnya boleh, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dari perkara muamalah adalah boleh apabila tidak ada sesuatu yang terlarang di dalamnya. Dalam pendirian suatu organisasi, pemerintah sebagai pihak yang mengatur warga

negaranya, membuat peraturan-peraturan mengenai organisasi, termasuk Yayasan yang sifatnya non-profit dan tujuannya adalah untuk sosial dan tolong-menolong, yang mana dalam Al Quran Allah berfirman “Tolongmenolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan” (Al Maidah: 2).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa:

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) diuraikan pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

“Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan:

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan). Sedangkan honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer berikan) atau upah di luar gaji.

Dalam peraturan sebelumnya yakni pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, tidak ada pengecualian kepada organ pengurus Yayasan, yang artinya pengurus Yayasan juga terlarang secara mutlak terlarang menerima gaji, upah, maupun honorarium. Namun disadari bahwa aturan tersebut terlalu kaku sehingga dilakukan revisi dengan UU No. 28 Tahun 2004, karena dikhawatirkan tidak ada yang bersedia menjadi pengurus Yayasan, sementara jabatan tersebut menuntut pekerjaan yang cukup menyita waktu (Rudhi Prasetya, 2012).

Dari peraturan tersebut, pernah terjadi adanya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dari seorang Pembina Yayasan yang merasa dirugikan hak-hak konstitusinya dengan

adanya Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, penggugat mengatakan, “Pasal tersebut menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan gaji, upah, atau honorarium seperti halnya pengurus yayasan lainnya”, namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu menunjukkan bahwa peraturan yang ada mengenai larangan pemberian gaji, upah, atau honorarium tersebut sudah tepat dan harus dilaksanakan.

Pendirian Yayasan sejak awal sudah harus diniatkan sebagai sarana untuk berjuang dan mengabdikan di bidang sosial dari harta kekayaan yang disisihkan sebagai harta kekayaan awal Yayasan dan berjuang dengan pikiran dan tenaganya agar Yayasan bisa berkembang, sehingga bukan pada tempatnya mendirikan Yayasan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Apabila tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau profit, maka lebih baik mendirikan badan usaha seperti perseroan terbatas atau perseroan komanditer (Habib Adjie, 2022).

Larangan pemberian gaji, upah, atau honorarium tersebut meskipun telah jelas disebutkan bahkan telah dikuatkan pula oleh penolakan gugatan sebagaimana disebut di atas, namun hal tersebut masih terjadi yang mana hal tersebut dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat literasi dan rendahnya penegakan hukum di Indonesia. Aturan tersebut cukup tegas, bahkan pelanggaran atas larangan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut diancam pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 sebagai berikut:

“(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.”

Dalam jurnal terdahulu, banyak dijelaskan mengenai larangan pemberian gaji, upah, maupun honorarium kepada pendiri dan organ Yayasan, seperti dalam jurnal dari Ya’ M. Irwansyah dkk yang berjudul “Implikasi Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Pengelolaan Yayasan Pendidikan” serta jurnal dari Nira Hustiana dkk yang berjudul “Pemberian Gaji kepada Pengurus Yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan”.

Dalam Undang-undang Yayasan juga disebutkan bahwa Yayasan yang menerima sumbangan dalam setahun mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) atau memiliki total aset di luar aset wakaf mencapai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar), maka Yayasan

tersebut wajib diaudit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 Pasal (3) Undang-Undang Yayasan.

Beberapa Yayasan telah menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan dilakukannya audit atas laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, 2022).

Audit atas laporan keuangan Yayasan dilakukan oleh kantor akuntan publik, dan akuntan publik harus melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan auditor harus berprofesi sesuai dengan kode etik profesinya. Salah satu standar audit yang digunakan adalah SA 250 "Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan" dan KEPAP Seksi 360 "Respon atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan". Dalam standar dan kode etik, auditor diminta untuk mengukur ketidakpatuhan tersebut dengan tingkat materialitas yang digunakannya. Materialitas adalah suatu aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pospos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan IAI, 2022). Oleh sebab itu tidak ada batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu.

Dalam SA 250 tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap dua kategori peraturan perundang-undangan yaitu yang secara umum berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan, seperti peraturan pajak dan dana pensiun, serta peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan (SA 250, Paragraf 6). Auditor hanya diarahkan untuk memfokuskan perhatian pada kejadian-kejadian atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan (SA 250, Paragraf A10). Namun demikian

dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) hingga Tahun 2019, belum ada seksi yang membahas mengenai respon akuntan publik atas ketidakpatuhan tersebut, dan hal tersebut baru diatur mulai Tahun 2020.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) mulai Tahun 2020 dan disempurnakan di Tahun 2021 disebutkan bahwa akuntan publik harus merespon apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh klien baik itu yang berdampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan klien maupun tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien (Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 360, Paragraf 360.3).

E. Pembahasan

Pengelolaan Yayasan

Dasar-dasar hukum Yayasan di Indonesia sebagaimana disebutkan oleh Habib Adjie dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.

Yayasan, berdasarkan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan

tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan sebuah lembaga yang bersifat non profit atau tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga terdapat aturanaturan yang berbeda dengan badan hukum yang bertujuan profit.

Aturan perundang-undangan yang mengatur yayasan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013. Aturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mereposisi persepsi masyarakat terhadap kedudukan Yayasan, tidak lagi sebagai entitas yang “abu-abu” atau tidak jelas apakah sebuah entitas yang bersifat sosial atau entitas yang berorientasi mencari keuntungan (Taufik H. Simatupang: 2016). Peraturan perundang-undangan tentang yayasan dapat dikatakan terbilang baru dibandingkan dengan aturan tentang pendirian yayasan, sehingga dengan demikian, yayasan yang telah berdiri sebelum adanya undang-undang yayasan ini, harus menyesuaikan anggaran dasarnya agar tidak bertentangan dengan undang-undang Yayasan.

Sebagai badan hukum, yayasan berbeda dengan badan hukum yang lain yang biasanya digunakan sebagai badan usaha. Yayasan merupakan badan hukum yang sifatnya adalah badan hukum atau organisasi non laba atau biasa juga disebut organisasi nirlaba yang berarti bukan untuk mencari keuntungan. Namun sangat disayangkan, konsep nirlaba ini masih banyak belum dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan salah satu hal yang membedakan pula dari badan hukum yang lain adalah adanya aturan dalam Undang-Undang Yayasan yang melarang adanya gaji, upah, dan honorarium kepada pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus dengan kondisi tertentu. Hal tersebut menggambarkan bahwa yayasan didirikan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosial bagi pihak-pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang akan dijalankan oleh yayasan.

Pengelolaan Yayasan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan penentu apakah Yayasan tersebut akan mampu bertahan dan berkembang. Yayasan memang tidak diperkenankan secara langsung untuk melakukan usaha atau bisnis, namun Yayasan diperkenankan melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha sebagai perusahaan

anak sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, namun untuk pengelolaannya, komisaris badan usaha tersebut bukanlah pembina, pengurus, dan pengawas yayasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) UU Yayasan.

Hasil usaha yang diperoleh Yayasan dari keuntungan badan usaha yang didirikannya merupakan milik Yayasan dan tidak diperbolehkan dibagikan kepada Pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan. Aturan yang demikian bertujuan untuk menghindari agar Yayasan tidak disalahgunakan untuk mencari dana untuk keuntungan bagi personil organ Yayasan, dan untuk menjaga Yayasan tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Handayani dkk, 2018).

Gaji, Upah, dan Honorarium pada Yayasan

Sebagai badan hukum yang bersifat non laba, yayasan memiliki aturan tersendiri terkait dengan pengelolaannya, meskipun undang-undang yang mengaturnya baru ditetapkan jauh setelah aturan mengenai pendirian badan hukum berbentuk yayasan. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 di Pasal 5 ayat 1, disebutkan secara tegas bahwa “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”, dan di Pasal 5 ayat 2, disebutkan larangan tersebut tidak bersifat mutlak bagi Pengurus, yaitu pengurus yayasan diperkenankan menerima gaji apabila pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan secara penuh. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf a Undang-undang Yayasan, maksud dari terafiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, untuk pendiri, pembina, dan pengawas yayasan, tidak ada celah lagi untuk dapat menerima gaji, upah, dan honorarium.

Larangan tersebut disebabkan yayasan bukan merupakan entitas yang bertujuan mendapatkan laba, namun merupakan entitas yang bergerak di bidang sosial dan mendapatkan dana dari sumbangan, dengan demikian yayasan ini sejatinya didirikan oleh orang atau beberapa orang yang tidak bertujuan mendapatkan hasil atau keuntungan dari yayasan yang didirikannya, demikian pula dengan organ yayasan pembina dan pengawas yang akan melaksanakan tugasnya di yayasan, serta pengurus dengan kondisi tertentu. Yayasan bukan merupakan entitas yang didirikan untuk menjadi lapangan kerja bagi pendiri dan organ

yayasan, namun sebagai wadah mereka untuk memberikan sumbangsih bagi sesuatu yang bersifat sosial.

Pada praktiknya, banyak ditemukan yayasan yang melanggar aturan tersebut sebagaimana yang dikutip dari bplawyers.co.id yang menyebutkan bahwa banyak kasus terjadi di mana organ yayasan menerima gaji bahkan kekayaan lainnya dari kegiatan usaha atau operasional yayasan. Lalu bagaimana dengan yayasan yang mengelola sekolah, yang mana pendiri dari yayasan tersebut atau organ yayasan adalah seorang pengajar dan ikut pula sebagai pengajar di sekolah yang dikelola yayasannya. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Yayasan, maka hal tersebut tetap tidak diperkenankan, seorang pendiri akan selamanya terlarang menerima gaji dari yayasan yang didirikannya meskipun sebagai guru dan ada jasa professional yang dilakukannya, sedangkan jika merupakan organ yayasan sebagai pembina maupun pengawas namun bukan pendiri, maka solusinya adalah mundur dari jabatannya sebagai pembina atau pengawas pada yayasan tersebut. Apabila sebagai pengurus yayasan, maka harus diperhatikan apakah terafiliasi dengan pendiri, pembina, atau pengawas. Jika terafiliasi, maka pengurus tersebut harus mundur dan hanya bekerja sebagai guru di yayasan tersebut, dan jika tidak terafiliasi, maka bisa menerima gaji dengan syarat harus bekerja secara penuh pada yayasan tersebut.

Lalu bagaimana konsekuensi dari pelanggaran atas larangan tersebut? Pada Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi “Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”, dan ayat 2 yang berbunyi “Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan”. Dari aturan tersebut jelas bahwa menerima gaji bagi pendiri, pembina, dan pengawas, serta pengurus dengan kondisi tertentu dianggap sebagai pelanggaran pidana dan terancam hukuman penjara paling lama lima tahun, dan gaji tersebut bukan diukur dari besar kecilnya, namun gaji itu sendiri sudah merupakan hal yang terlarang.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa Pembina/pengurus/pengawas yayasan dilarang merangkap

sebagai pimpinan/dosen/pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya, sehingga pembina/pengurus/pengawas tidak bisa mendapatkan gaji karena mereka tidak boleh menjadi pengajar di Lembaga Pendidikan tinggi yang dikelola oleh yayasannya. Untuk pendiri tidak disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun untuk larangan pemberian gaji, upah, atau honorariumnya, maka mengacu pada aturan pengecualian untuk pengurus yang boleh menerima gaji adalah bukan sebagai pendiri, maka pendiri mutlak tidak bisa menerima gaji.

Peraturan lain yang dibuat yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang

Yayasan tersebut adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mana dalam Pasal 21 disebutkan bahwa rumah sakit privat yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Dengan adanya peraturan tersebut, sebagaimana disebutkan Erni Herawati, 2017 dalam <https://business-law.binus.ac.id/>, maka rumah sakit privat yang saat itu dikelola oleh Yayasan, mulai berpikir untuk mengubah status yayasannya menjadi perseroan terbatas, sehingga tidak ada lagi aturan pelarangan pemberian gaji, upah, dan honorarium.

Namun demikian, sebagaimana dikutip dari kesimpulan jurnal Ya' M. Irwansyah dkk, muncul pendapat yang menganggap adanya larangan bagi organ yayasan, khususnya pembina dan pengawas dalam memperoleh gaji atau upah tidak efektif dan bertolak belakang dengan kebiasaan yang telah dilakukan selama ini, yang mana apabila larangan tersebut diterapkan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya kegiatan Yayasan yang sudah ada. Di samping itu, larangan tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh penghasilan demi penghidupan yang layak, sehingga dengan adanya larangan tersebut hak-hak warga negara untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak menjadi tidak dapat terpenuhi.

Gugatan atas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004

Larangan bagi pendiri, pembina, dan pengawas menerima gaji secara mutlak dari yayasannya, dan adanya pengecualian terhadap pengurus membuat munculnya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dari seorang Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie yang bernama Dahlan Pido yang merasa dirugikan hak-hak konstitusinya dengan adanya Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004,

Dahlan Pido mengatakan, “Pasal tersebut menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan gaji, upah, atau honorarium seperti halnya pengurus yayasan lainnya”. Pernyataan tersebut disampaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU No. 28 Tahun 2004 – Perkara No. 5/PUU-XIII/2015. Pemohon merasa semua organ yayasan bersama-sama bekerja di yayasan tersebut bersama dengan para pengurus, namun dengan adanya Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, pembina dan pengawas tidak dapat memperoleh gaji atas pekerjaannya.

Atas gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut dan memutuskan pada Tanggal 26 Agustus 2015 bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruhnya permohonan dari pemohon, yang artinya apa yang disampaikan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 merupakan suatu kesatuan dan tetap berlaku. Menurut pandangan Mahkamah, melalui pemisahan kekayaan, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan untuk kegiatan beramal, bukan komersil. “Ini untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, sehingga seseorang pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan. Dengan begitu, tutur Suhartoyo, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Selain itu, pengelolaan yayasan membutuhkan tenaga profesional menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Makanya, UU Yayasan memberi jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan/pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan (hukumonline.com).

Pandangan Auditor atas Larangan Pemberian Gaji, Upah, dan Honorarium

Permasalahan gaji, upah, dan honorarium pada sebuah Yayasan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan terdapat perbedaan penafsiran yang menyebabkan tidak jelasnya aturan tersebut, ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat umum mengenai hal tersebut. Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dapat dikatakan cukup tegas dalam melarang pengalihan kekayaan Yayasan berupa gaji, upah, dan honorarium kepada pendiri, pembina, dan pengawas Yayasan. Namun pada praktiknya, terjadi berbagai penafsiran dari peraturan tersebut, tanpa ada pendapat yang mengarah dengan kuat. Meskipun dalam Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa hal tersebut diancam pidana, namun tidak pernah terdengar adanya penegakan hukum atas hal tersebut. Tidak adanya penegakan hukum

terhadap masalah pengalihan kekayaan Yayasan berupa gaji, upah, dan honorarium kepada pihak-pihak yang terlarang menerima tersebut, menjadikan sebuah opini bahwa hal tersebut sebenarnya tidak terlarang dan merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Yayasan.

Dalam penerapan SA 250 dan KEPAP Seksi 360, terdapat beberapa pendapat dari auditor berkaitan dengan masalah pemberian gaji, upah, dan honorarium kepada pendiri dan organ Yayasan yang terlarang menurut Pasal 5 Undang-Undang Yayasan. Sebagian menganggap hal tersebut merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan namun sebagian besar menganggap gaji, upah, atau honorarium tersebut wajar saja diberikan kepada organ Yayasan. Namun secara umum, para auditor melihat persoalan ini dari sudut pandangnya sebagai auditor dengan mengukur jumlah gaji, upah, dan honorarium tersebut dengan tingkat materialitas yang ditetapkannya, apabila jumlahnya melebihi tingkat materialitas, maka auditor mengusulkan untuk dikoreksi, atau jika tidak, maka akan dikecualikan dalam opininya. Auditor tidak melihat hal ini sebagai sesuatu hal yang harus dilaporkan kepada pihak berwenang meskipun terdapat ancaman pidana dalam larangan ini. Auditor lebih memilih untuk menyampaikan hal tersebut kepada organ Yayasan dan mendiskusikannya untuk mencari solusi dari persoalan ini.

Untuk gaji kepada pendiri, Pembina, pengurus, dan pengawas yang juga menjadi pengajar, auditor bukan hanya melihat aspek materialitas, karena beberapa auditor melihat hal tersebut bukanlah bentuk ketidakpatuhan, auditor menganggap pemberian gaji tersebut adalah gaji yang diterimanya sebagai pengajar.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, larangan pengalihan kekayaan Yayasan berupa pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pendiri, pembina, dan pengawas Yayasan memang telah jelas tercantum dalam Undang-Undang Yayasan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami bahkan tidak mengetahui undang-undang tersebut. Yayasan yang idealnya adalah sebuah entitas atau badan hukum yang didirikan sebagai wadah bagi pendiri, pembina, dan pengawas untuk menyalurkan sumbangsuhnya berupa waktu dan tenaga, tidak sedikit justru malah digunakan sebagai sarana bagi pendiri, pembina, dan pengawas untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa peraturan telah dibuat untuk mencegah pelanggaran atas larangan tersebut, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang

mengharuskan rumah sakit swasta berbentuk perseroan dan Surat Edaran No. 3 Tahun 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Namun untuk Yayasan yang mengelola lembaga pendidikan tingkat dasar belum dibuat peraturan serupa, sehingga pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut agar Undang-Undang Yayasan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai badan hukum yang mendapatkan penerimaan dana dari donasi, Yayasan harus mempertanggungjawabkan penerimaan donasinya tersebut. Bahkan dalam Undang-Undang Yayasan, laporan keuangan Yayasan diwajibkan untuk diaudit oleh auditor independen apabila sumbangan per tahun telah mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) atau memiliki total aset di luar aset wakaf mencapai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Yayasan. Namun banyak Yayasan yang laporan keuangannya tidak diaudit, yang mana hal tersebut dianggap tidak dibutuhkan karena tidak adanya permintaan dari para pemangku kepentingan Yayasan terutama dari para donatur untuk dilakukan audit atas laporan keuangannya.

Auditor dalam pelaksanaan auditnya pada sebuah Yayasan, akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit dan memperhatikan kode etik profesinya. Salah satu standar dan kode etik tersebut mengharuskan auditor memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan entitas yang diauditnya, dan mempertimbangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan tersebut. Berkaitan dengan ketidakpatuhan yang ditemukan auditor saat melakukan auditnya dalam hal larangan pemberian gaji, upah, dan honorarium kepada pendiri dan para organ Yayasan, sebagian auditor tidak mempermasalahkannya selama gaji, upah, atau honorarium diberikan dalam jumlah yang wajar, sedangkan sebagian besar menganggap pemberian gaji, upah, atau honorarium tersebut merupakan ketidakpatuhan, namun mereka mengukur ketidakpatuhan tersebut dengan tingkat materialitas yang telah ditentukannya saat melakukan audit.

Daftar Pustaka

Al Quranul Kariim

Agustin, M. (2021). PRACTICES AND ETHICS: IN THEOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 3(1), 33-60.

Choirullah, A. L., Sujai, A., & Adnan, M. (2021). THE URGENT OF MANAGEMENT IN DAKWAH. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 3(2), 57-73.

Habib Adjie, 2022, *Mendalami Seluk Beluk Permasalahan dan Solusi Praktis Pengelolaan Yayasan*, Duta Nusindo, Semarang.

Handayani D dkk, 2018, *Analisis Yuridis tentang Pendirian Yayasan Pendidikan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-*

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam.

<https://bisniskumkm.com/harbuknas-2022-literasi-indonesia-peringkat-ke-62-dari-70negara/#:~:text=Berdasarkan%20survei%20yang%20dilakukan%20Program,yang%20memi%20liki%20tingkat%20literasi%20rendah.>

<https://bplawyers.co.id/2021/04/06/pembatasan-uu-yayasan-yang-sering-dilanggar-oleh-organyayasan/>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/rumah-sakit-pilih-yayasan-atau-perseroan-terbatas/>

<https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2014/05/02/kepemilikan-dan-gaji-bagi-organ-yayasan/>

<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-petinggi-act-terima-gajirp-450-juta>

<https://nasional.tempo.co/read/1400542/survei-indonesia-political-opinion-polri-dan-dpr-dianggap\berkinerja-buruk>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembina-yayasan-tetap-dilarang-terima-gajilt55de4e5d2eb3c>

<https://www.indonesiana.id/read/146150/memahami-hakikat-yayasan-bagi-pendiri-yayasan>

Hustiana N dan Pradana MA, 2017, *Pemberian Gaji kepada Pengurus Yayasan berdasarkan Undang-Undang Ya'asan*, Jurnal Ius Constituendum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lubis, Z. (2020). DAKWAH MANAGEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 1-9.

Rudhi Prasetya, 2012, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taufik H. Simatupang, 2016, *Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Uyuni, B. (2020, September). The Medina Society as the Ideal Prototype for Community Development. In *Proceeding International Da'wah Conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 80-104).